

Analisis Hukum Komersialisasi Paten Melalui *Intellectual Property Marketplace* Menurut Hukum Positif Indonesia

Yoga Permana (*)

Universitas Padjadjaran, yoga21001@mail.unpad.ac.id

(*) correspondent author

Abstract: The fairly active invention discovery activity in Indonesia for a period of almost three decades requires a mechanism that allows patents to be utilized optimally, not only by their owners but also by other parties through commercialization channels such as the provision of an intellectual property marketplace system. This system supports collaboration between inventors and patent holders which is very important to ensure that the economic potential of patents can be fully realized. The research was conducted using a normative legal approach using secondary data. The data collection technique was carried out using a literature study that was analyzed qualitatively. Legal protection is important in the Intellectual Property commercialization ecosystem to accommodate and legitimize the existence of an intellectual property marketplace. Several regulations such as PP No. 24/2022, the Patent Law, and the ITE Law are the basis for the intellectual property marketplace. Infrastructure development in patent commercialization will help bridge the gap between the creation and commercialization of intellectual property rights, so various components of development in patent commercialization need to be realized such as an intellectual property valuation system, contract standardization, and an inventory of intellectual property rights.

Keywords: *Intellectual Property, Commercialization, Marketplace, Patents*

Abstrak: Aktivitas penemuan invensi yang cukup aktif di Indonesia selama periode hampir tiga dekade memerlukan mekanisme yang memungkinkan paten dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh pihak lain melalui jalur komersialisasi seperti penyediaan sistem marketplace intellectual property. Sistem ini mendukung kolaborasi antara inventor dan pemegang paten yang sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ekonomi dari paten dapat direalisasikan sepenuhnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui kajian literatur dan dianalisis secara kualitatif. Pelindungan hukum merupakan hal yang penting dalam ekosistem komersialisasi Kekayaan Intelektual untuk mengakomodasi dan melegitimasi keberadaan intellectual property marketplace. Beberapa peraturan seperti PP No 24/2022, UU Paten, dan UU ITE menjadi landasan dari intellectual property marketplace. Pembangunan infrastruktur pada komersialisasi paten akan membantu menjembatani kesenjangan antara penciptaan dan komersialisasi hak kekayaan intelektual, maka berbagai komponen pembangunan pada komersialisasi

paten perlu diwujudkan seperti sistem valuasi kekayaan intelektual, standardisasi kontrak, dan inventarisasi hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Komersialisasi, *Marketplace*, Paten

Submitted: 13 Mei 2025 | Reviewed: 23 Mei 2025 | Revised: 30 April 2025 | Accepted: 3
Juni 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa manfaat signifikan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Transformasi fundamental terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pola komunikasi, metode kerja, hingga rutinitas sehari-hari, yang kemudian menciptakan lingkungan kondusif bagi lahirnya berbagai inovasi baru.¹ Kemajuan teknologi ini mendorong para inventor dari berbagai belahan dunia untuk mengembangkan solusi-solusi yang berguna bagi kehidupan manusia. Kondisi tersebut memungkinkan mereka mengidentifikasi masalah-masalah yang sebelumnya tak terlihat dan menciptakan solusi inovatif yang tepat sasaran.

Sebagai bentuk penghormatan pada inventor yang menciptakan invensi tersebut yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, maka dikembangkan mekanisme yang memberikan apresiasi terhadap kontribusi intelektual tersebut dengan konsep hak kekayaan intelektual, lebih tepatnya hak paten.² Pengakuan dalam bentuk hak paten ini menjadikan para inventor mendapatkan hak-hak eksklusif atas hasil karya yang mereka ciptakan. Indonesia sendiri telah mengatur hak paten ini dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, karena sistem paten mengakui produk pemikiran kreatif manusia yang berhasil mengaplikasikan kemajuan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif. Kemudian diatur pula pada Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Keberadaan dasar hukum mengenai paten cukup beralasan karena pengajuan jumlah paten di Indonesia meningkat secara signifikan. Peningkatan aktivitas inovatif terlihat jelas pada kategori *human necessities* dan *chemistry & metallurgy* sebagai respons terhadap tuntutan untuk mengembangkan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan esensial manusia.³ Tren peningkatan aktivitas paten ini tercermin dalam

¹ Nazwa Salsabila dan Muhammad Irwan Padli. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Masyarakat", *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol 1, No 12, 2023, hlm 2

² Dimas Aditya, "Rechstvacuum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 101.

³ Laporan tahun 2023 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

posisi Indonesia dalam data regional yang komprehensif, yang menunjukkan perkembangan signifikan selama beberapa tahun terakhir.



Tabel 1. Angka Permohonan Paten di Indonesia



Tabel 2. Angka Permohonan Paten Sederhana di Indonesia

Berdasarkan data ASEAN PatentScope, Indonesia menempati posisi yang cukup signifikan dalam lanskap paten regional. Indonesia tercatat memiliki 107.808 aplikasi paten dengan rentang tanggal publikasi dari 2 Desember 1987 hingga 7 Juli 2017. Dalam konteks negara-negara ASEAN, jumlah aplikasi paten Indonesia ini menempatkannya di posisi ketiga tertinggi, di bawah Malaysia (151.148 aplikasi) dan Thailand (123.946 aplikasi).⁴ Data ini mencerminkan tingkat aktivitas penemuan invensi yang cukup aktif

⁴ Juneho Jang, "Asean Patentscope Service", https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=392738, diakses pada 8 Mei 2025

di Indonesia selama periode hampir tiga dekade, meskipun masih terdapat ruang untuk pertumbuhan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga tertentu. Meskipun capaian kuantitatif ini menunjukkan potensi inovasi yang besar, tantangan utama terletak pada bagaimana memanfaatkan paten-paten tersebut secara optimal untuk memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan paten dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh pihak lain melalui jalur komersialisasi seperti penyediaan sistem *marketplace intellectual property*.⁵ Sistem ini mendukung kolaborasi antara inventor dan pemegang paten yang sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ekonomi dari paten dapat direalisasikan sepenuhnya. Tanpa adanya ekosistem yang mendukung proses komersialisasi ini, jumlah pendaftaran paten yang tinggi hanya akan menjadi indikator kuantitatif tanpa dampak nyata pada pembangunan teknologi dan peningkatan daya saing industri nasional.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Eddy Hiariej urgensi komersialisasi kekayaan intelektual seperti pada paten adalah suatu hal yang fundamental bagi Indonesia untuk melampaui perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*) melalui ekonomi digital mencerminkan pemahaman komprehensif tentang peran sentral aset *intangible* dalam paradigma ekonomi berbasis pengetahuan.⁶ Dalam konteks transformasi ekonomi Indonesia, komersialisasi kekayaan intelektual, khususnya paten melalui *intellectual property marketplace*, dapat dianalisis sebagai katalisator strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada inovasi.⁷

Indonesia sendiri sebetulnya telah memiliki *intellectual property marketplace* berbasis web yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, keberadaannya belum banyak diketahui oleh orang banyak yang

⁵ Nuralia, dkk., "Intellectual Property Marketplace: Increasing Information Technology-Based Public Sector Marketing in Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 20, No 3, 2024, hlm 218

⁶ Kelik Wahyu Nugroho, "Wamenkumham Launching IP Marketplace: Platform Komersialisasikan Produk KI", <https://kumparan.com/kumparannews/wamenkumham-launching-ip-marketplace-platform-komersialisasikan-produk-ki-1yaHGNkub3t/full>, diakses pada 8 Mei 2025

⁷ Nuralia, dkk., *Op.Cit.*, hlm 224

mengakibatkan pemanfaatan media ini kurang substansial dan komersialisasi produk paten menjadi rendah. Pemanfaatan *intellectual property marketplace* masih belum mencapai level yang diharapkan. Pengembangan *intellectual property marketplace* yang efektif memerlukan pendekatan pemasaran terintegrasi yang tidak hanya fokus pada promosi aset kekayaan intelektual, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung seperti *valuasi*, *standard contract*, dan inventarisasi produk kekayaan intelektual.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana kerangka hukum pengembangan komersialisasi paten melalui ekosistem *intellectual property marketplace* di Indonesia?
2. Bagaimana pembangunan infrastruktur komersialisasi paten melalui ekosistem *intellectual property marketplace* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menjadikan hukum sebagai sistem normatif dalam kerangka analisis. Kajian ini secara spesifik mengkonsentrasi perhatian pada dimensi fundamental hukum, meliputi prinsip-prinsip, asas-asas, ketentuan regulatif, serta konstruksi doktrinal yang relevan sebagai kerangka konseptual dalam mengidentifikasi solusi atas problematika yang diteliti. Penelitian ini dijalankan melalui proses pengumpulan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder untuk material analisis. Metodologi pengolahan data yang diimplementasikan berlandaskan pendekatan yuridis kualitatif, di mana setelah kompilasi dan sistematisasi data, peneliti melakukan eksplorasi analitis terhadap isu permasalahan dengan merujuk pada konstruksi teoretis yang telah terbangun sebelumnya. Tahap finalnya berupa perumusan kesimpulan yang menawarkan resolusi terhadap permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pengembangan Komersialisasi Paten melalui *Intellectual Property Marketplace* di Indonesia

Robert N. Sherwood melalui *Economic Growth Stimulus Theory* menghadirkan perspektif transformatif tentang kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi.⁸ Teori ini menempatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual tidak sekadar sebagai mekanisme yuridis formal, melainkan sebagai infrastruktur fundamental yang dapat mendorong inovasi, merangsang pembangun ekonomi, dan menciptakan ekosistem kondusif bagi pengembangan teknologi dan kreativitas.⁹ Sherwood menekankan bahwa sistem perlindungan kekayaan intelektual yang komprehensif dan efektif mampu mentransformasi gagasan inovatif menjadi aset ekonomi yang bernilai.

Dalam konteks *intellectual property marketplace*, teori Sherwood memperoleh relevansi signifikan yang menunjukkan bagaimana platform digital dapat memfasilitasi transaksi dan transfer paten secara dinamis dan transparan. *Intellectual property marketplace* tidak lagi sekadar ruang transaksi sederhana, melainkan ekosistem kompleks yang memungkinkan inventor mengkonversi gagasan menjadi aset ekonomi, dan menyediakan saluran efektif untuk alih teknologi. Melalui mekanisme ini, hambatan transaksi paten dapat diturunkan, membuka peluang bagi inovator dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan mengembangkan potensi inovatif mereka.

Menurut Eddy Hiariej ekosistem Kekayaan Intelektual dibangun atas tiga unsur yang saling terintegrasi, yakni pelindungan terhadap kreasi, pelindungan hukum, dan komersialisasi. Ketiga elemen ini menciptakan suatu mata rantai siklus yang komprehensif dan saling bergantung secara tak terpisahkan.¹⁰ Tanpa fondasi yuridis yang kuat, platform transaksi kekayaan intelektual akan menghadapi hambatan signifikan dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif. Kerangka regulasi secara eksplisit mengakomodasi dan melegitimasi keberadaan *intellectual property marketplace* sebagai wadah kunci dalam komersialisasi paten.¹¹

⁸ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Francisco: 1990, hlm. 3.

⁹ Waspia, dkk., "How Economic Rights for SMEs Protected? Analysis of National and International Property Rights Law", *Indonesian Journal of Advocacy Legal Service*, Vol 2, No 1, 2020, hlm 82

¹⁰ Kelik Wahyu Nugroho, "Wamenkumham Launching IP Marketplace: Platform Komersialisasikan Produk KI", <https://kumparan.com/kumparannews/wamenkumham-launching-ip-marketplace-platform-komersialisasikan-produk-ki-1yaHGNkub3t/full>, diakses pada 8 Mei 2025

¹¹ Nuralia, dkk., *Op.Cit.*, hlm 227

Inti dari suatu kebijakan sesungguhnya adalah hasil seleksi dari berbagai pilihan atau serangkaian keputusan yang terhubung satu sama lain, yang disusun untuk mencapai target yang diinginkan.¹² Dalam konteks komersialisasi paten di Indonesia, prinsip seleksi keputusan strategis tersebut terwujud melalui lahirnya regulasi yang spesifik dan terarah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 (Selanjutnya disebut PP No 24/2024) memberi kerangka regulasi terhadap komersialisasi paten. Pada dasarnya, PP No 24/2022 ini hadir sebagai usaha untuk membuka skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.¹³ PP ini menyediakan dorongan strategis dalam percepatan pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor andalan yang diprediksi akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional Indonesia di masa mendatang.

Aspek krusial yang diatur dalam PP No 24/2022 meliputi pemberian dukungan fasilitas untuk mengembangkan mekanisme pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. PP ini memberikan kewajiban bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini melalui DJKI untuk memberikan fasilitas pengembangan skema penjualan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.¹⁴ Terlebih, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa fasilitasi yang diberikan pemerintah di antaranya dapat berupa penyediaan sistem manajemen kolektif digital, akses pemasaran, pendampingan perhitungan penilaian kekayaan intelektual, dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 huruf b PP No 24/2022, bentuk fasilitasi akses pemasaran yang diamanatkan dapat diwujudkan melalui pembentukan wadah komunikasi yang menghubungkan tiga pihak utama yaitu para pelaku kreasi, pihak yang mengelola kekayaan intelektual, serta pelaku usaha. Atas hal itu, DJKI menciptakan *intellectual property marketplace* melakukan komersialisasi terhadap hak

¹² Yetti Rochadiningsih, dkk. "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Vol 8, No 2, 2023, hlm 4

¹³ Mochamad Januar, "PP 24/2022, Angin Segar Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industri-ekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/>, diakes 8 Mei 2025

¹⁴ Firdaus Nazia dan Tiyas Vika, "Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol 1, No 1, 2023, hlm 86

kekayaan intelektual, terutama paten. Ini juga didukung oleh instrumen pasal lain seperti Pasal 18 ayat (2) PP No 24/2022 mengatur bahwa sistem pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dua diantaranya yaitu lisensi dan alih teknologi. Dalam hal ini juga penggunaan hak kekayaan intelektual secara komersial wajib memberikan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain yang diatur kepada inventor. Tak hanya itu, Pasal 28 huruf a dan b juga memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan bantuan penilaian perhitungan aset dan melakukan pembentukan lembaga penilaian aset tak berwujud untuk mendorong pemasaran terhadap hak kekayaan intelektual, salah satunya paten.

Kerangka hukum dan regulasi yang mengatur komersialisasi paten secara substantif berpijak juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 (Selanjutnya disebut UU Paten) sebagai landasan utamanya. Berdasarkan Pasal 19 UU Paten, pemegang paten diberikan hak khusus untuk menggunakan dan menjalankan patennya, serta berwenang mencegah atau menolak pihak lain yang ingin memanfaatkan paten tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai wujud penerapan hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten, dimana pemegang paten juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada pihak lain guna memanfaatkan invensinya.¹⁵ Ini menciptakan ruang yang jelas bagi inventor untuk mengeksplorasi potensi komersial dari temuan mereka, sambil tetap menjamin perlindungan hukum atas hak-hak intelektual yang telah dikembangkan dengan susah payah.

UU Paten ini menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi pemilik paten untuk mengkomersialkan temuan mereka melalui beragam metode, termasuk pengalihan hak dan pemberian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 74.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, proses komersialisasi tersebut tetap memperhatikan kepentingan inventor dan potensi pengembangan inovasi lebih lanjut. Sebagai bagian penting dari

¹⁵ Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol III, No 2, 2018, hlm 41

¹⁶ Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna, "Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata", *Dialogia Iuridica*, Vol 10, No 1, 2018, hlm 98

sistem transaksi di *intellectual property marketplace*, Pasal 79 UU Paten mengatur mekanisme pencatatan yang bersifat wajib. Pencatatan ini mengharuskan setiap perjanjian lisensi atau pengalihan paten didaftarkan pada DJKI untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.¹⁷

Konteks regulasi ini memiliki signifikansi yang mendalam dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia. Kerangka hukum yang komprehensif ini tidak sekadar melindungi hak inventor, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme transfer teknologi yang efektif, memfasilitasi kolaborasi antara peneliti, industri, dan investor. Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang jelas, UU Paten membuka peluang bagi ekosistem inovasi yang lebih dinamis, di mana invensi dapat dengan mudah dialihkan, dilisensikan, dan dikomersialkan, pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan daya saing inovasi nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Selanjutnya disebut UU ITE) terdapat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung memberikan kerangka hukum untuk penunjang *intellectual property marketplace*. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP oleh karena itu jadi legitimasi atas transaksi yang dilakukan dalam *intellectual property marketplace*.¹⁸ Signifikansi ketentuan ini terletak pada pengakuan yuridis terhadap berbagai dokumen elektronik yang menjadi fondasi operasional platform *intellectual property marketplace*, termasuk perjanjian lisensi, sertifikat kekayaan intelektual, dokumentasi terkait proses komersialisasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks transaksi kekayaan intelektual yang kompleks dan melibatkan serangkaian dokumentasi teknis dan legal, legitimasi ini menjadi prasyarat esensial untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

¹⁷ Juan Matthew, Merry Kalalo dan Youla Aguw. "Perlindungan HAKI pada Perjanjian Lisensi bagi Dunia Bisnis di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol III, No 4, 2020, hlm 40

¹⁸ Nur Laili dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No 2, 2014, hlm 110

Kemudian dokumen-dokumen legal yang diperlukan dalam *intellectual property marketplace* juga tunduk pada ketentuan keabsahan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang mengikat para pihak. Ketentuan tersebut menjustifikasi keberadaan *intellectual property marketplace* karena dapat menjamin bahwa kesepakatan yang tercapai dalam platform digital memiliki daya ikat yang setara dengan kontrak konvensional¹⁹, sehingga memberikan kepastian hukum bagi inventor, pemilik hak, dan pelaku komersial. Ini juga memberikan kemudahan dimana para pihak dapat melakukan negosiasi, kesepakatan, dan penandatanganan perjanjian secara jarak jauh tanpa mengurangi kepastian hukumnya sepanjang terpenuhinya ketentuan keabsahan kontrak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Mekanisme pengesahan identitas dan pemberian persetujuan pada transaksi hak kekayaan intelektual melalui perjanjian lisensi yang memanfaatkan tanda tangan digital juga memperoleh legitimasi hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Dalam ekosistem *intellectual property marketplace* yang beroperasi secara virtual dan sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, mekanisme otentikasi yang kredibel menjadi esensial untuk memastikan bahwa pihak yang bertransaksi memang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melaksanakan transaksi tersebut. Tanda tangan elektronik dapat berupa, meliputi tanda tangan digital, penulisan nama secara elektronik, atau tanda tangan digital yang menggunakan aplikasi perangkat lunak khusus.²¹

Pembangunan Infrastruktur Komersialisasi Paten Melalui *Intellectual Property Marketplace* di Indonesia

Indonesia sendiri telah memiliki kerangka regulasi sebagai usaha pelindungan terhadap paten, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek komersialisasi. Tantangan utama dalam komersialisasi paten adalah upaya memastikan bahwa kreativitas dan inovasi tidak hanya memperoleh perlindungan yuridis secara formal, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi para inventor dan

¹⁹ Siti Rahmawati, "Tingkah Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 4, No 4, 2024, hlm 7567

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur pada komersialisasi paten akan membantu menjembatani kesenjangan antara penciptaan dan komersialisasi hak kekayaan intelektual. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka berbagai komponen pembangunan pada komersialisasi paten perlu diwujudkan seperti sistem valuasi kekayaan intelektual, standardisasi kontrak, dan inventarisasi hak kekayaan intelektual.

Valuasi adalah suatu proses untuk dapat mengetahui sebuah nilai aset, baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang dapat digunakan dalam mencapai kebutuhan.²² Valuasi dapat mengoptimalkan fungsi hak kekayaan intelektual sebagai suatu aset yang strategis.²³ Dengan menguantifikasi berbagai aspek dari sebuah paten menggunakan suatu standar yang objektif, maka akan memudahkan perhitungan nilai antara inventor dengan pemegang paten. Untuk mendukung ini, maka perlu adanya pihak yang berkompeten untuk menghitung valuasi. Umumnya, pihak yang sering melakukan valuasi ini adalah penilai publik (*appraiser*). Sehubungan dengan hal tersebut, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menetapkan *Standar Penilaian Indonesia* (SPI) yang mengacu pada *International Valuation Standards* (IVS) yang berdomisili di London..

Menurut pandangan Posner, dimensi hukum dalam penilaian valuasi sebagai wujud intervensi pemerintah merupakan elemen yang sangat krusial dalam regulasi paten..²⁴ Selain aspek itu, penilaian terhadap nilai suatu paten juga akan ditentukan oleh berbagai hal, seperti tingkat kerahasiaan teknologi, daya tarik pasar, keunikan temuan, jangka waktu pelindungan, biaya pembuatan paten, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi nilai suatu paten.²⁵ Pada umumnya, metode valuasi yang diterapkan untuk mengukur nilai suatu paten meliputi, *cost based approach*, *market based approach*, dan *income based approach*. Metode *cost based approach* mengutamakan penentuan nilai yang didasarkan pada biaya pengembangan aset kekayaan intelektual sejenis baik yang

²² AFFA Intellectual Property Rights. (2024). Praktek Valuasi Kekayaan Intelektual di Indonesia. <https://affa.co.id/praktek-valuasi-kekayaan-intelektual-diindonesia>

²³ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm 141

²⁴ Posner, *Economic Analysis of Law*, Third edition, Wolter Kluwer Law and Business, New York: 1989, hlm. 249

²⁵ John Sykes and Kelvin King, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Hart Publisher, Britain: 2003, hlm. 9.

dilakukan secara internal maupun eksternal.²⁶ *Market based approach* lebih mengutamakan perbandingan dengan harga riil yang berlaku di pasaran untuk produk paten yang memiliki kemiripan.²⁷ Pendekatan terakhir adalah *income based approach* yakni berdasarkan besaran keuntungan yang diproyeksikan akan diperoleh dari suatu paten.²⁸

Ketika valuasi paten dimasukkan ke dalam *intellectual property marketplace*, para inventor akhirnya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang nilai sebenarnya dari inovasi dari inventor. Hal ini memungkinkan mereka bernegosiasi dengan lebih percaya diri dan membuat keputusan strategis yang lebih matang tentang pengembangan komersialisasi paten itu sendiri.²⁹ Transparansi ini menguntungkan semua pihak, mempercepat pertemuan antara teknologi inovatif dengan sumber pendanaan yang tepat.

Untuk mendukung keefektifan dari *intellectual property marketplace* yang lain maka diperlukan juga standardisasi kontrak untuk mengakomodasi perjanjian lisensi antara inventor dengan pemegang paten. *Standard contract* merupakan suatu perjanjian yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi dimana isi kontrak telah ditentukan terlebih dahulu.³⁰ Dengan menggunakan *standard contract* ini bukan berarti semua klausul dari paten yang dipasarkan akan diseragamkan, karena pastinya akan terdapat beberapa hal yang akan berbeda misalnya seperti penentuan royalti yang akan dipengaruhi tergantung jenis paten yang akan dilisensikan. Penerapan *standard contract* dapat digunakan pada beberapa klausula yang bersifat *boilerplate*, seperti definisi, penyelesaian sengketa, representasi & jaminan, *force majeure*, kerahasiaan, dan sebagainya.

Sepanjang tidak melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata maka standar kontrak tersebut tetap sah, walaupun demikian penggunaan

²⁶ Helitha Novianty, dkk. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten untuk Start Up dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 6, No 2, 2021, hlm 98

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Nurmawati, "Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten", *Jurnal Ius Factie*, No 2, 2009, hlm 10

standar kontrak ini perlu diperhatikan mengenai pelarangan terhadap pemasukkan klausul-klausul yang tidak adil dan melanggar Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³¹ Dengan menerapkan *standard contract* ini maka diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pihak untuk memangkas kebutuhan negosiasi yang panjang dan mengurangi kebutuhan terhadap biaya legal atas suatu perjanjian lisensi yang tidak terlalu besar nilainya. *Intellectual property marketplace* juga harus dapat terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM³² untuk dapat secara langsung perjanjian lisensi tersebut dicatatkan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 ayat (1) UU Paten supaya dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.³³

Salah satu klausul yang penting untuk dimasukkan ialah mengenai ketentuan terhadap royalti sebagai manfaat ekonomi yang diterima oleh inventor, atas hal itu pemegang lisensi paten dapat menggunakan invensinya. Selain itu, perjanjian lisensi tersebut perlu mengatur secara komprehensif berbagai aspek substansial, termasuk mengenai *subject matter* yang dilisensikan, hak dan kewajiban pemberi serta penerima lisensi, transfer pengetahuan teknis (*know-how*), serta spesifikasi jenis lisensi paten yang diberikan, baik itu bersifat eksklusif atau non-eksklusif.³⁴

Salah satu fondasi penting lain dalam pengembangan *intellectual property marketplace* di Indonesia adalah dengan membangun sistem inventarisasi kekayaan intelektual. Sistem ini tidak hanya sebatas membentuk database sederhana, melainkan standar klasifikasi berdasarkan jenis, bidang teknologi, atau aplikasi industri yang memudahkan identifikasi dan pencarian. Tidak hanya sampai situ, diperlukan suatu pembaruan berkala yang dapat memastikan sistem tetap akurat dalam hal terjadi penambahan kekayaan intelektual baru, perubahan kepemilikan, status perlindungan hukum, dan lain sebagainya.

Pengembangan program wajib lapor untuk paten yang dimiliki oleh lembaga penerima dana publik dapat membantu pencatatan yang dilakukan oleh DJKI. Invensi

³¹ R.M. Panggabean., "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, No 4, Vol 17, 2010, hlm 666

³² Kini bernama Kementerian Hukum

³³ Juan Matthew, Merry Kalalo dan Youla Aguw, *Loc.Cit.*, hlm 40

³⁴ Bakti Trisnawati, "Dampak Klausula Kontrak Lisensi Paten terhadap Program Teknologi di Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 7, No 2, 2010, hlm 155

yang dihasilkan melalui universitas, lembaga penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan begitu akan dapat masuk pada sistem yang telah disediakan. Selain pendekatan *top-down*, mekanisme pencatatan kekayaan intelektual juga dapat dilakukan dengan mekanisme *bottom-up* untuk menjangkau para inventor independen. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan layanan konsultasi yang memadai dan kebijakan biaya pendaftaran yang terjangkau. Dengan begitu maka Indonesia dapat membangun inventarisasi kekayaan intelektual yang komprehensif.

PENUTUP

Pelindungan hukum merupakan hal yang penting dalam ekosistem komersialisasi paten untuk mengakomodasi dan melegitimasi keberadaan *intellectual property marketplace*. PP No 24/2022 memberi kerangka regulasi terhadap komersialisasi paten dimana PP ini hadir sebagai usaha untuk membuka skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Salah satu aspek penting yang diatur dalam PP No 24/2022 adalah pemberian fasilitasi untuk mengembangkan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual. Kerangka hukum dan regulasi yang mengatur komersialisasi paten secara substantif berpijak juga pada UU Paten. UU Paten ini mengatur mengenai hak inventor untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya, pengaturan lisensi, dan pencatatan perjanjian paten. Pada UU ITE juga terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kerangka hukum platform *intellectual property marketplace* seperti keabsahan dokumen elektronik, kontrak lisensi elektronik, dan tanda tangan elektronik.

Pembangunan infrastruktur pada komersialisasi paten akan membantu menjembatani kesenjangan antara penciptaan dan komersialisasi hak kekayaan intelektual. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka berbagai komponen pembangunan pada komersialisasi paten perlu diwujudkan. Sistem valuasi kekayaan intelektual dapat membantu para inventor akhirnya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang nilai sebenarnya dari inovasi dari inventor. Standardisasi kontrak yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pihak untuk memangkas kebutuhan negosiasi yang panjang dan mengurangi kebutuhan terhadap biaya legal atas suatu

perjanjian lisensi yang tidak terlalu besar nilainya dan inventarisasi hak kekayaan intelektual. Kemudian inventarisasi kekayaan intelektual yang tidak hanya sebatas membentuk database sederhana, melainkan standar klasifikasi berdasarkan jenis, bidang teknologi, atau aplikasi industri yang memudahkan identifikasi dan pencarian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

John Sykes and Kelvin King, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Hart Publisher, Britain: 2003

Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Francisco: 1990

Posner, *Economic Analysis of Law*, Third edition, Wolter Kluwer Law and Business, New York: 1989

Jurnal

Bakti Trisnawati, "Dampak Klausula Kontrak Lisensi Paten terhadap Program Teknologi di Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 7, No 2, 2010

Dimas Aditya, "Rechstvacuum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1 Nomor 1, 2019

Firqoh Nazia dan Tiyas Vika, "Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol 1, No 1, 2023

Helitha Novianty, dkk. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten untuk Start Up dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 6, No 2, 2021

Juan Matthew, Merry Kalalo dan Youla Aguw. "Perlindungan HAKI pada Perjanjian Lisensi bagi Dunia Bisnis di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol III, No 4, 2020

- R.M. Panggabean., "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, No 4, Vol 17, 2010
- Siti Rahmawati, "Tingkah Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 4, No 4, 2024
- Nuralia, dkk., "Intellectual Property Marketplace: Increasing Information Technology-Based Public Sector Marketing in Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 20, No 3, 2024
- Nur Laili dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No 2, 2014
- Nurmawati, "Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten", *Jurnal Ius Factie*, No 2, 2009
- Nazwa Salsabila dan Muhammad Irwan Padli. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Masyarakat", *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol 1, No 12, 2023
- Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol III, No 2, 2018
- Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna, "Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata", *Dialogia Iuridica*, Vol 10, No 1, 2018
- Yetti Rochadiningsih, dkk. "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Vol 8, No 2, 2023
- Waspiah, dkk., "How Economic Rights for SMEs Protected? Analysis of National and International Property Rights Law", *Indonesian Journal of Advocacy Legal Service*, Vol 2, No 1, 2020

Sumber Lain

- Klik Wahyu Nugroho, "Wamenkumham Launching IP Marketplace: Platform Komersialisasikan Produk KI",

<https://kumparan.com/kumparannews/wamenkumham-launching-ip-marketplace-platform-komersialisasikan-produk-ki-1yaHGNkub3t/full>

Janeho Jang, "Asean Patentscope Service".
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=392738, diakses pada, 8 Mei 2025

Mochamad Januar, "PP 24/2022, Angin Segar Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industri-ekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/>,